



PT. Jamkrida Jateng

JJT 006912

Jl. Setiabudi No. 128, Banyumanik, Semarang | Telp. (024) 7477 666 (Hunting)
Fax. (024) 7497 0001 | Email : customer.service@jamkrida-jateng.co.id
Website : www.jamkrida-jateng.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : JJ.SB 02.04.22.006912

Nilai Rp. 142.760.000,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami, CV. ADHI SURYA, yang beralamat di Jl Kroyo Lor KM 1, Ds Kroyo Lor RT. 02/ RW 04 Kemiri Purworejo sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. JAMKRIDA JATENG, Jl Setiabudi No.128 Semarang, Telp. (024) 7477 666, Fax. (024) 7497 0001 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada : Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/PPK sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut "PENERIMA JAMINAN" atas uang sejumlah Rp. 142.760.000,00 Terbilang : (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam No. : SPPBJ 614/2305. tanggal 07 April 2022 untuk pelaksanaan pekerjaan : Pembangunan Perkuatan Teblug Sungai Bodri Kab. Kendal yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 254 (dua ratus lima puluh empat) hari kalender dan efektif mulai tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cedera janji/wanprestasi.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : Semarang

Pada tanggal : 19 April 2022

PENJAMIN
PT. JAMKRIDA JATENG

20/4/22

JAB



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Imbal Jasa Penjaminan Rp. 1.793.643
51021

Dian Kusuma Adi Winata
Kepala Bagian Management Risiko